**BUKU PEDOMAN AKADEMIK**

**TAHUN AJARAN 2019/2020**



**PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER (PSPA)**

**FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN**

**UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

**2019**

**SAMBUTAN DEKAN**

**FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN**

**UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

*Assalamu’alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulilah Buku Pedoman Akademik Program Profesi Apoteker Tahun Akademik 2019/ 2020 dapat diterbitkan sebagai pedoman dan panduan mahasiswa selama studi di Program Studi Profesi Apoteker di Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan, Universitas Jenderal Soedirman (FIKES UNSOED).

Program Profesi Apoteker (PSPA) sebagai bagian dari FIKES, maka saya berharap kepada mahasiswa untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik, mengikuti proses pembelajaran dengan lancar dan penuh kreativitas serta bertanggung jawab. Oleh karena itu, sudah menjadi suatu kewajiban Fakultas untuk memberikan wacana dan arahan dalam mengikuti proses pembelajaran.

Atas nama Pimpinan FIKES UNSOED, saya mengucapkan selamat atas usaha penerbitan Buku Pedoman Akademik untuk Program Profesi Apoteker ini. Terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh sivitas akademika FIKES UNSOED, khususnya pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan Buku Pedoman ini dan telah bekerja untuk menghadirkan buku ini sebagai kelengkapan akademik.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*.

Dekan Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan

Universitas Jenderal Soedirman

Dr. Saryono, S.Kp., M.Kes,.

NIP. 195810011987022001

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya Buku Pedoman Akademik Program Profesi Apoteker, Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan, Universitas Jenderal Soedirman untuk Tahun Akademik 2019/2020. Penyusun mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan serta dukungan dalam penyusunan buku ini.

Buku Pedoman Akademik ini memuat berbagai informasi akademik yang berlaku di Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan, Universitas Jenderal Soedirman. Buku ini diharapkan dapat memberikan informasi lengkap terkait kegiatan akademik kepada mahasiswa serta panduan bagi seluruh komponen atau unit kerja di lingkungan Program Studi Profesi Apoteker (PSPA), Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan, Universitas Jenderal Soedirman.

Meskipun sudah disusun dengan cermat, tidak tertutup kemungkinan bahwa di dalam buku pedoman akademik ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun diperlukan demi terwujudnya buku panduan akademik yang lebih baik di waktu yang akan datang.

Purwokerto, Juli 2019

**Tim Penyusun**

**DAFTAR ISI**

|  |  |
| --- | --- |
| **SAMBUTAN DEKAN****KATA PENGANTAR****DAFTAR ISI** | 234 |
| **BAB I****BAB II****BABIII****BAB IV** **BAB V****BAB VI****BAB VII** | **PENDAHULUAN** Sejarah Singkat PSPA UNSOEDStruktur Organisasi PSPA Personalia PengurusTenaga Pengajar**VISI, MISI, DAN TUJUAN** Visi PSPA UNSOEDMisi PSPA UNSOEDTujuan PSPA UNSOED**KOMPETENSI LULUSAN** Profil lulusan Kompetensi lulusan Derajat dan gelar lulusan **SISTEM PENDIDIKAN** Sistem PelaksanaanSistem Kredit SemesterBeban Studi dan Masa Studi Hak dan Kewajiban Mahasiswa **KURIKULUM** **METODE PEMBELAJARAN****SILABUS MATA KULIAH**  | 568810101012121316171717 202627311832 |
| **PENUTUP** | 55 |

Bab 1

**PENDAHULUAN**

1. **Sejarah Singkat**

Farmasi Unsoed merupakan salah satu jurusan yang ada di Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan (FIKes) di Unsoed. Jurusan Farmasi ini pada awalnya adalah Program Sarjana Farmasi (PS Farmasi) yang berdiri setelah dikeluarkannya SK dari Dirjen Dikti yaitu 598/D/t/2005 pada bulan Maret. Berdirinya PS Farmasi bersamaan dengan Program Sarjana Pendidikan Keperawatan.

Pembentukan PS Farmasi ini melibatkan banyak pihak yang membantu dalam proses yang berjalan cukup lama. PS Farmasi Unsoed pada saat itu masih baru, sehingga pelaksanaannya langsung di bawah binaan dari Fakultas Farmasi UGM. Pada tahun 2007 Program Sarjana Farmasi diubah menjadi Jurusan Farmasi yang berada di bawah Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) Unsoed dan pada tahun 2015 Jurusan Farmasi berada di bawah Fakultas Ilmu-lmu Kesehatan (FIKes) Unsoed yang terdiri dari Jurusan Farmasi, Jurusan Keperawatan, Jurusan Kesehatan Masyarakat, Program Studi Ilmu Gizi, dan Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi.

Berdasarkan Surat Keputusan No.462/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014, Program Sarjana Farmasi UNSOED dinyatakan terakreditasi B sejak tanggal 7 Desember 2014. Oleh karena itu, Jurusan Farmasi Unsoed sudah dianggap layak untuk menyelenggarakan Program Studi Profesi Apoteker (PSPA) Unsoed. Proses pendirian PSPA Farmasi Unsoed dimulai tahun 2015 dengan melalui beberapa tahap seperti lokakarya persiapan pendirian PSPA Unsoed, *training of trainer*Preseptor Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA), dan lokakarya pemantapan kurikulum PSPA Unsoed. PSPA Farmasi Unsoed resmi berdiri sesuai Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 505/ KPT/I/2016pada tanggal 7 Desember 2016.

1. **Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Program Studi Profesi Apoteker (PSPA) Farmasi Unsoed terdiri dari :

1. Dekan Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan
2. Wakil Dekan Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan
3. Ketua dan Sekretaris Jurusan Farmasi
4. Koordinator Program Studi Profesi Apoteker (PSPA)

Rincian tugas masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

1. Dekan sebagai penanggung jawab umum kegiatan PSPA Farmasi Unsoed.
2. Wakil Dekan sebagai penanggungjawab di bidang akademik, keuangan & sumber daya, serta kemahasiswaan.
3. Ketua dan Sekretaris Jurusan Farmasi sebagai pengelola sumber daya pendukung program studi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Koordinator Program Studi bertanggung jawab atas kegiatan (akademik, administrasi dan keuangan)yang ada di PSPA.

Secara skematis, rancangan stuktur organisasi Program Pendidikan Profesi Apoteker Unsoed seperti pada Gambar 1.1.

**D E K A N**

Senat Fakultas

WD I, WD II, WD III

Kepala TU

Kasubag Akademik & Kemahasiswaan

Kasubag Kepeg & Keuangan

Perpustakaan

**KETUA JURUSAN FARMASI**

**SEKRETARIS JURUSAN FARMASI**

KaLab.Farmasetika

Koordinator Program Studi S1 Farmasi

Koordinator Program Studi Profesi Apoteker

KaLab. Farmasi Klinik

KaLab. Kimia Farmasi

KaLab. Biologi Farmasi

Gambar 1. Bagan rancangan stuktur organisasi Program Studi Profesi Apoteker Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Soedirman

1. **Personalia Pengurus**

PSPA Farmasi Unsoed resmi berdiri sesuai Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 505/ KPT/I/2016 pada tanggal 12 Juli 2016 dengan kepengurusan sebagai berikut:

Periode 2017 – sekarang

|  |  |
| --- | --- |
| Dekan FIKES | Dr. Saryono, S.Kp., M.Kes |
| Wakil Dekan Bidang Akademik | Dr.sc.hum.Budi Aji,S.KM.,M.Sc. |
| Wakil Dekan Bidang Umum & Keuangan | Lutfatul Latifah,S.Kep.Ns.,M.Kep,Sp.Mat |
| Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan & Alumni | Rehana,S.F.,M.Si.,Apt. |
| Ketua Jurusan Farmasi  | Dr. Tuti Sri Suhesti, S.Si.,M.Sc., Apt |
| Sekretaris Jurusan Farmasi  | Dr.Eka Prasasti Nur Rachmani,S.Si.,M.Sc.,Apt |
| Koordinator PSPA | Hening Pratiwi,S.Farm.,M.Sc.,Apt. |

1. **Tenaga Pengajar**

Tenaga pengajar tetap PSPA UNSOED berjumlah 21 orang dengan perincian 2 orang berkualifikasi S3 dan19 orang berkualifikasi S2. PSPA Unsoed juga mempunyai staf pengajar dari kalangan praktisi kesehatan baik di bidang komunitas, rumah sakit, maupun industri.

**Daftar Tenaga Dosen Tetap Jurusan Farmasi UNSOED**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Nama | Jabatan |
| 123456789101112131415161718192021 | Dr. Warsinah , M.Si., Apt .Dr. Sri Sutji Susilowati, M.Si., Apt.Heny Ekowati, Apt., M.Sc.Tuti Sri Suhesti, Apt., M.Sc.Tunggul Adi P., Apt., M.Sc.Eka Prasasti N.R.,Apt., M.Sc.Nuryanti, M.Sc., Apt.Dhadhang Wahyu K., Apt., M.Sc.Rehana, Apt., M.Si.Hanif Nasiatul B., Apt., M.Sc.Esti Dyah Utami, M.Sc., Apt.Harwoko, M.Sc., Apt.Hendri Wasito, S.Farm., Apt.Vitis Vini Fera R.U., Apt., M.Sc.Sarmoko, M.Sc., Apt.Nia Kurnia Sholihat M.Sc., Apt.Laksmi Maharani, M.Sc., Apt.Hening Pratiwi, MSc., Apt.Ika Mustikaningtias, M.Sc.,AptNur Amalia Choiriani, M.Si., Apt.Masita Wulandari, M.Sc., Apt. | Lektor KepalaLektor LektorLektorLektorLektor Lektor LektorLektorLektorAsisten AhliLektorLektor Asisten AhliAsisten AhliAsisten AhliAsisten AhliDosenDosenDosenDosen |

Bab 2

**VISI, MISI, TUJUAN**

1. **VISI**

Menjadi pusat pendidikan Profesi Apoteker yang unggul dan berkarakter untuk meningkatkan derajat kesehatan yang relevan dengan pengembangan sumberdaya perdesaan dan kearifan lokal.

1. **MISI**
2. Menyelenggarakan pendidikan profesi apoteker yang berkualitas dengan pendekatan lintas disiplin ilmu.
3. Menyelenggarakan penelitian dengan menitikberatkan sumberdaya perdesaan dan kearifan lokal serta kerjasama yang efektif dengan pemangku kepentingan.
4. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kefarmasian
5. **TUJUAN**
6. Menghasilkan lulusan yang mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahlian farmasi maupun dalam berkehidupan bersama di masyarakatberdasarkan nilai-nilai etik dan moral.
7. Menghasilkan Apoteker yang jujur, peduli dan pantang menyerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
8. Menghasilkan Apoteker yang kompeten menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian.
9. Menghasilkan Apoteker yang profesional dalam berkarya dengan menjunjung tinggi martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian.

Bab 3

**KOMPETENSI LULUSAN**

* 1. **PROFIL LULUSAN**

Profil lulusan PSPA Farmasi Unsoed sebagai seorang apoteker yang mampu menerapkan *Eight Stars Pharmacist* (*care giver, leader, manager, communicator, decision maker, educator, long life learner, researcher*) plus *entrepreneur* dalam pelayanan kefarmasian klinik dan komunitas yang dilandasi etika dan moral. Profil lulusan PSPA Farmasi Unsoed dideskripsikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel Deskripsi Profil Lulusan PSPA Farmasi Unsoed**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Profil Lulusan PSPA** | **Deskripsi Profil Lulusan PSPA** |
| 1. | *Care Giver*(Pemberi Pelayanan) | Mampu mengintegrasikan pelayanan kefarmasian pada sistem pelayanan kesehatan secara berkesinambungan.  |
| 2.  | *Decision Maker* (Pengambil Keputusan)  | Mampu mengambil keputusan dengan menggunakan seluruh sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. |
| 3. | *Communicator and Educator* (Komunikator dan Pendidik)  | Mampu berkomunikasi dan memberikan edukasi secara efektif kepada pasien maupun profesi kesehatan lainnya sehubungan dengan terapi pasien. |
| 4. | *Leader* (Pemimpin)  | Mampu menjadi pemimpin yang jujur, peduli, pantang menyerah dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian.  |
| 5.  | *Manager* (Pengelola) | Mampu mengelola sumber daya manusia, fisik, anggaran dan informasi secara efektif. |
| 6. | *Life long learner* (Pembelajaran seumur hidup )  | Mampu meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan profesi melalui pendidikan berkelanjutan (*Continuing Professional Development*/CPD) |
| 7. | *Researcher* (Peneliti)  | Mampu menerapkan prinsip/kaidah ilmiah dalam mengumpulkan informasi sediaan Farmasi dan Pelayanan Kefarmasian dan memanfaatkannya dalam pengembangan dan pelaksanaan Pelayanan Kefarmasian.  |
| 8 | *Enterpreneur* (Wirausaha) | Mampu berwirausaha di bidang kefarmasian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat  |

* 1. **KOMPETENSI LULUSAN PSPA FARMASI UNSOED**

Pendidikan profesi masuk pada level 7 sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dengan kompetensi sebagai berikut :

1. Mampu merencanakan dan mengelola sumber daya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi.
2. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner.
3. Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas pencapaian hasil kerja organisasi.

Untuk kompetensi lulusan PSPA Farmasi Unsoed dibagi menjadi tiga kompetensi yang ingin dicapai yaitu kompetensi utama lulusan, kompetensi pendamping lulusan, dan kompetensi penciri lulusan.

**Kompetensi utama lulusan**

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas kefarmasian berdasarkan agama, moral, dan etika.
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa.
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain, terutama di bidang farmasi.
6. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, terutama di bidang farmasi.
9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan kefarmasian secara mandiri.
10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan di bidang farmasi.
11. Mampu bekerja di bidang farmasi dan memiliki kompetensi kerja yang sesuai standar kompetensi profesi apoteker.
12. Mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan profesi apoteker berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan kreatif.
13. Mampu mengkomunikasikan pemikiran/ argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi apoteker dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan sesuai etika profesi kepada masyarakat, terutama masyarakat profesinya.
14. Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat.
15. Mampu meningkatkan keahlian profesi apoteker melalui pelatihan dan pengalaman kerja.
16. Mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi profesi apoteker.
17. Mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang farmasi.
18. Mampu bekerja sama dengan profesi kesehatan lainnya dalam menyelesaikan masalah pekerjaan kefarmasian.
19. Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat, sejawat profesi apoteker dan tenaga kesehatan lain.
20. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri.

**Kompetensi pendamping lulusan**

1. Mampu menyediakan dan mendiseminasikan informasi terkait obat dan pengobatan dalam upaya promotif dan preventifkesehatan masyarakat.
2. Mampu menyiapkan dan membuat sediaan farmasi, menangani i.v admixture dan obat sitostatika, serta menjamin keamanan, efektivitas, stabilitas dan mutu sediaan.
3. Mampu menetapkan formulasi dan spesifikasi produk.
4. Mampu melakukan penelitian bidang kefarmasian, khususnya dalam upaya peningkatan pencapaian keberhasilan terapi.
5. Mampu menerapkan pengelolaan data pengobatan pasien dalam rangka mengoptimalkan terapi.
6. Mampu merancang dan melaksanakan pelayanan kefarmasian berbasis komunitas dalam upaya promotif dan preventif kesehatan masyarakat.
7. Mampu berperan aktif dalam perbaikan kebijakan obat nasional (KONAS), regional, maupun institusional.
8. Mampu mengelola proses produksi dan penjaminan mutu produk untuk memperoleh sediaan farmasi yang aman, efektif, stabil dan memenuhi standar mutu.
9. Mampu mengelola penyediaan, pendistribusian dan penjaminan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan secara sistematis dan efektif.
10. Mampu mengaplikasikan konsep farmakoekonomi pada pelayanan kefarmasian.
11. Mampu menguasai materi dan prosedur uji kompetensi apoteker indonesia.

**Kompetensi penciri lulusan**

1. Mampu menjadi Apoteker yang jujur, peduli, pantang menyerah, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan kewenangannya.
2. Mampu menjadi Apoteker yang menjunjung tinggi kearifan lokal.
3. Mampu menjadi Apoteker yang dapat berkomunikasi dengan baik dan beretika.
4. Mampu memahami prinsip *enterpreneurship*
5. Mampu menginterpretasikan data-data ilmiah dalam sumber informasi berbahasa asing.
	1. **DERAJAT DAN GELAR PENDIDIKAN**

Program pendidikan di PSPA Farmasi Unsoed merupakan Tahap Lanjutan Pendidikan Sarjana Farmasi yang akan menghasilkan lulusan Profesi Kefarmasian yang disebut Apoteker (disingkat Apt.)

Bab 4

**SISTEM PENDIDIKAN**

1. **SISTEM PELAKSANAAN PENDIDIKAN**
2. Sistem pendidikan yang dilaksanakan adalah Sistem Kredit berbasis paket. Setiap tahun ajaran dibagi menjadi dua semester dan dimungkinkan ada kegiatan akademik diantara dua semester tersebut. Permulaan dan berakhirnya setiap semester diatur oleh universitas atau fakultas.
3. Apabila dilaksanakan kegiatan akademik diantara dua semester seperti tertera pada butir (1) disebut dengan semester antara. Semester antara merupakan kurun waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 8 (delapan) minggu, dan beban mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks.
4. Pelaksanaan semester antara hanya dapat diikuti oleh mahasiswa yang sudah pernah mengambil mata kuliah yang bersangkutan.
5. **SISTEM KREDIT SEMESTER**
6. Sistem Kredit

Sistem kredit ialah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja staf pengajar dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan.

1. Sistem Semester
2. Sistem semester adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang menggunakan satuan waktu tengah tahunan yang disebut semester.
3. Semester adalah kurun waktu kegiatan yang terdiri atas 16 sampai 18 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya berikut kegiatan iringannya, termasuk dua sampai empat minggu kegiatan penilaian.
4. Penyelenggaraan pendidikan terdiri dari kegiatan-kegiatan perkuliahan, praktikum, praktek kerja profesi apoteker, studi kasus, tugas terstruktur dan mandiri, serta kegiatan akademik lainnya.
5. Dalam setiap semester disajikan sejumlah mata kuliah dan setiap mata kuliah mempunyai bobot yang dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (SKS) sesuai dengan yang ditetapkan dalam kurikulum PSPA.
6. Sistem Kredit Semester

Sistem Kredit Semester adalah sistem kredit yang diselenggarakan dalam satuan waktu semester. Sistem Kredit Semester mempunyaidua tujuan yaitu :

1. Tujuan Umum

Agar Perguruan Tinggi dapat lebih memenuhi tuntutan pembangunan, maka perlu disajikan program pendidikan yang bervariasi dan fleksibel.Dengan cara tersebut akan memberikan kemungkinan lebih luas kepada setiap mahasiswa untuk menentukan dan mengatur kurikulum dan strategi proses belajar mengajarnya agar diperoleh hasil yang sebaik-baiknya sesuai dengan rencana dan kondisi masing-masing.

1. Tujuan Khusus
* Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang singkat.
* Memberi kesempatan kepada para mahasiswa agar dapat mengambil matakuliah yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya.
* Memberi kemungkinan agar sistem pendidikan dengan input dan output yang majemukdapat dilaksanakan.
* Mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu selaras dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat dewasa ini.
* Memberi kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.
1. Setiap mata kuliah atau kegiatan akademik lainnya, disajikan pada setiap semester dengan ditetapkan harga satuan kredit semesternya yang menyatakan bobot kegiatan dalam mata kuliah tersebut.
2. Nilai Kreditdan Beban Studi.

Yang dimaksud dengan 1 (satu) sks adalah kegiatan pendidikan yang setara dengan 3 (tiga) jam dalam seminggu.

1. Nilai Kredit Semester untuk Perkuliahan

Untuk perkuliahan, nilai satu satuan kredit semester ditentukan berdasarkan beban kegiatan yang meliputi keseluruhan kegiatan per minggu, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Mahasiswa
* Lima puluh menit acara tatap muka terjadwal dengan dosen, misalnya dalam bentuk kuliah dan sebagainya.
* Enam puluh menit acara kegiatan akademik terstruktur, yaitu kegiatan studi yang tidak terjadwal tetapi direncakanan oleh dosen, misalnya dalam bentuk mengerjakan pekerjaan rumah atau menyelesaikan soal-soal.
* Enam puluh menit acara kegiatan akademik mandiri, yaitu kegiatan yang harus dilakukan untuk mendalami, mempersiapkan atau tujuan lain suatu tugas akademik, misalnya dalam bentuk membaca buku referensi.
1. Untuk Dosen
* Lima puluh menit acara tatap muka terjadwal dengan mahasiswa.
* Enam puluh menit acara perencanaan dan evaluasi kegiatan akademik terstruktur.
* Enam puluh menit pengembangan materi kuliah.
1. Nilai Kredit Semester untuk Praktikum

Nilai satu kredit semester untuk praktikum adalah beban tugas di laboratorium 170 menitper minggu per sks dalam satu semester.

1. Nilai Kredit Semester untuk Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Nilai satu kredit semester untuk Praktek Kerja Profesi Apoteker adalah beban tugas 170 menit per minggu per sks dalam satu semester.

1. **BEBAN STUDI, MASA STUDI DAN PENENTUAN MATA KULIAH**
2. Bebandan Masa Studi

Untuk menghasilkan lulusan Apoteker dengan kompetensi sesuai tujuan pendidikan yang telah dirumuskan maka disusun kurikulum yang berorientasi pada kompetensi Apoteker Indonesia. Jumlah total minimum matakuliah yang harus diambil adalah 33 sks (Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015), yang meliputi 27 sks matakuliah wajib dan minimum 6 sks matakuliah pilihan.Studi dijadwalkan ditempuh selama 2 semester.

1. Beban Studi Setiap Semester

Pada Semester pertama dan semester kedua, mahasiswa mengambil beban studi secara paket yang ditentukan oleh Prodi.

1. Penentuan Mata Kuliah
2. Penentuan mata kuliah dalam Kartu Rencana Studi (KRS) untuk memenuhi jumlah kredit yang akan diambil pada awal setiap semester dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan dosenPembimbing Akademik.

Prosedur pengisian KRS:

1. Menunjukkan Kartu Mahasiswa atau bukti pembayaran SPP/biaya pendidikan untuk pengambilan blanko KRS dan KHS (KHS hanya untuk mahasiswa lama).
2. Diisi mahasiswa dengan melalui konsultasi/persetujuan dosen Pembimbing Akademik.
3. Diisi rangkap 3.
4. Satu lembar diserahkan ke Bagian Pendidikan pada jadwal yang telah ditentukan.
5. Keterlambatan pengisian dan penyerahan akan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Mata kuliah dalam KRS yang telah didaftarkan dapat dilakukan perubahan dengan mata kuliah lain atau juga dibatalkan.
7. Perubahan suatu mata kuliah dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan dosen Pembimbing Akademik dalam waktu selambat-lambatnya satu minggu setelah perkuliahan berlangsung.
8. Pembatalan suatu mata kuliah dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan dosen Pembimbing Akademik selambat-lambatnya dua minggu mulai minggu ke dua perkuliahan.
9. **PENILAIAN HASIL BELAJAR**
10. Bentuk Penilaian

Kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan penilaianberkala yang dapat berbentuk ujian, tugas terstruktur atau tugas-tugas yang lain.

1. Ujian tulis terdiri atas : Kuis/tes kecil, Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester, Praktikum/responsi
2. Ujian lisan seperti ujian PKPA.
3. Selain ujian seperti tersebut pada point (a) dan (b), tiap semester jurusan dapat menyelenggarakan Ujian pada Semester Antara.
4. Mahasiswa yang tidak bisa mengikuti UTS/ UAS karena sakit, keluarga dekat meninggal, melaksanakan tugas fakultas/universitas/negara sebelum yudisium di semester yang bersangkutan, dapat mengajukan Ujian Susulan, yang penjadwalannya akan diatur oleh PSPA.
5. Ujian Susulan seperti yang tertera pada ayat (e) harus sudah dilaksanakan sebelum yudisium semester yang bersangkutan.
6. Untuk menempuh ujian mahasiswa harus memenuhi syarat-syarat: tercatat sebagai mahasiswa pada semester yang bersangkutan, dan memenuhi persyaratan administrasi akademik.
7. Yang dimaksud dengan persyaratan administrasi akademik adalah: mencantumkan mata kuliah yang ditempuh di dalam KRS semester yang bersangkutan dan mengikuti kegiatan akademik sekurang-kurangnya 70 persen.
8. Ujian PKPA akan diatur sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh PSPA.
9. Komponen Nilai Mata Kuliah

Komponen nilai setiap mata kuliah terdiri dari tugas terstruktur, Ujian Tengah Semester, praktikum pada mata kuliah yang menyelenggarakan dan Ujian Akhir Semester.Persentase penilaian pada masing-masing komponen dikoordinasikan dengan bagian pendidikan.

1. Sistem Penilaian
2. Jenis dan presentase penilaian masing-masing komponen ditentukan oleh dosen pengampu.
3. Nilai akhir hasil belajar dinyatakan dengan nilai mutu dan nilai bobot yang meliputi semua komponen.
4. Penilaian seluruh hasil belajar dilakukan berdasarkan Penilaian Acuan Patokan (PAP) yaitu :

|  |  |
| --- | --- |
| Nilai Mutu | Kisaran Nilai |
| A | ≥ 80 |
| AB | 75,00-79,99 |
| B | 70,00-74,99 |
| BC | 65,00-69,99 |
| C | 60,00-64,99 |
| CD | 56,00-59,99 |
| D | 46,00-55,99 |
| E | <46,00 |

(Peraturan Rektor Unsoed No. 17 Tahun 2016)

1. Predikat Kelulusan
2. Predikat kelulusan terdiri atas 4 tingkat yaitu :Lulus, Memuaskan, Sangat Memuaskan dan Dengan Pujian (cum laude).
3. IPK sebagai dasar penentuan predikat kelulusan adalah:

|  |  |
| --- | --- |
| 2,00 – 3,00 | Lulus  |
| 3,01 – 3,50 | Memuaskan  |
| 3,51 – 3,75 | Sangat Memuaskan  |
| >3,75 | Dengan pujian Masa studi maksimal 3 tahun tanpa nilai D |

Sesuai Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada pasal 25 ayat 3 menyatakan bahwa Mahasiswa **program profesidinyatakan lulus** apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan **indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).**

1. **PELANGGARAN DAN SANKSI**
2. Jenis pelanggaran akademik secara umum
3. Penyontekan. Dengan sengaja atau tidak, menggunakan atau mencoba menggunakan, bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa izin dari dosen yang bersangkutan dalam kegiatan akademik
4. Pemalsuan. Dengan sengaja atau tidak, tanpa izin mengganti atau mengubah memalsukan nama, tanda-tangan, nilai atau transkrip akademik, ijazah, Kartu Tanda Mahasiswa, tugas-tugas, praktikum, keterangan atau laporan dalam lingkup kegiatan akademik.
5. Plagiat. Dengan sengaja menggunakan kalimat atau karya orang lain sebagai kalimat atau karya sendiri yang bertentangan dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang berlaku.
6. Penyuapan, Mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah atau ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademiknya.
7. Perjokian. Mengganti kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain, atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri, dalam kegiatan akademik.
8. Perbantuan atau percobaan perbantuan. Membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik.
9. Penyertaan. Dengan sengaja atau tidak, bekerja sama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik.
10. Tindak kriminal. Tindak kriminal berupa kekerasan (fisik/seksual) dan/atau pelanggaran susila merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi akademik.
11. Melakukan perubahan KRS secara tidak sah.
12. Sanksi terhadap pelanggaran akademik secara umum
13. Peringatan keras secara lisan oleh petugas ataupun tertulis oleh KoordinatorPSPA
14. Pengurangan nilai ujian dan/atau pernyataan tidak lulus pada mata kuliah atau kegiatan akademik yang ditugaskan oleh dosen pengampu yang bersangkutan atas persetujuan Koordinator Program Studi ataupun tidak.
15. Dicabut hak/izin mengikuti kegiatan akademik untuk sementara oleh Koordinator Program Studi atau Pimpinan Universitas Jenderal Soedirman.
16. Pemecatan atau dikeluarkan (dicabut status kemaha-siswaannya secara permanen oleh pimpinan Universitas Jenderal Soedirman.
17. HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA
18. Mahasiswa mempunyai hak:
19. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan.
20. Mendapat bimbingan dari dosen.
21. Memanfaatkan fasilitas Unsoed dalam rangka proses pembelajaran.
22. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab.
24. Memperoleh pelayanan khusus bagi penyandang cacat fisik.
25. Mahasiswamempunyai kewajiban:
26. Menjaga kewibawaan dan nama baik Unsoed
27. Menyelesaikan studi sesuai dengan batas waktu yang ditentukan program studi
28. Menjunjung tinggi etika akademik dan norma kehidupan kampus.
29. Menjaga fasilitas, kebersihan, ketertiban, dan keamanan Unsoed
30. Mematuhi ketentuan lain yang ditetapkan Unsoed
31. Menanggung biaya penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan sesuai dengan ketentuan Unsoed

Bab 5

**KURIKULUM**

Program Studi Profesi Apoteker (PSPA) Farmasi Unsoed merupakan program studi lanjutan/ profesi setelah menempuh pendidikan Sarjana Farmasi (S-1) untuk memperoleh keahlian dengan gelar Apoteker/ Farmasis. Berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), PSPA termasuk ke dalam level 7 di mana program studi ini berorientasi pada praktek profesi kefarmasian. Untuk mendapatkan gelar Apoteker (Apt.) peserta didik harus menyelesaikan seluruh proses pendidikan dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.

*Body of knowledge* dari PSPA meliputi: (1) ilmu pengetahuan dasar yang mendalam tentang farmakologi dan terapeutika, sifat fisikokimia obat dan bahan pembawanya, formulasi dan teknik manufaktur, biofarmasi dan farmakokinetika, reaksi obat yang tidak dikehendaki dan interaksi obat dimana kompetensi ini harus sudah dicapai pada tahap akhir pendidikan sarjana farmasi (S-1). (2) Pengetahuan teknis dan manajemen yang diperoleh baik dari perkuliahan dan dari pengalaman Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang membangun kompetensi apoteker untuk dapat mempertimbangkan dan memberikan jaminan suatu senyawa obat dan hasil formulasi serta sistem penghantaran obat menjadi berfungsi sebagai obat yang memenuhi standar mutu, keamanan dan khasiatnya serta pelayanan kefarmasian yang komprehensif untuk menjamin dan mengoptimalkan terapi obat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup pasien dan masyarakat. (3) Pengetahuan keahlian *sosio-humanities*yang terintegrasi, termasuk perundang-undangan dan etika keprofesian farmasi, baik yang diperoleh dari hasil pendidikan maupun melalui proses pembelajaran mandiri yang membangun kemampuan untuk menetapkan keputusan profesional tentang pembuatan, penyimpanan, pendistribusian dan pelayanan obat bagi pasien. (4) Pengetahuan, ketrampilan, sikap profesional dan nilai-nilai yang terintegrasi dan diimplementasikan dalam setiap bidang keilmuan yang selalu diperbarui secara berkelanjutan. Secara keseluruhan *body of knowledge dari* PSPA Unsoed dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. *Body of knowledge*PSPA Farmasi Unsoed

Untuk menghasilkan lulusan Apoteker dengan kompetensi sesuai tujuan pendidikan yang telah dirumuskan maka disusun kurikulum yang berorientasi pada kompetensi Apoteker Indonesia. Jumlah total minimum matakuliah yang harus diambil adalah 33 sks, yang meliputi 27 sks matakuliah wajib dan minimum 6 sks matakuliah pilihan.

**Tabel Mata Kuliah Tiap Semester PSPA Farmasi Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Soedirman**

**Semester I**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | **SKS** | **Nama Mata Kuliah** | **Prasyarat** |
| FPA16101 | 2-0 | Regulasi, Etika dan Profesionalisme Apoteker | **-** |
| FPA16102 | 2-0 | Manajemen Farmasi  | **-** |
| FPA16103 | 2-0 | Pelayanan Farmasi Komunitas  | **-** |
| FPA16104 | 0-1 | *Compounding and Dispensing* | **-** |
| FPA16105 | 2-0 | Farmasi Rumah Sakit | **-** |
| FPA16106 | 2-0 | Farmakoterapi Terapan | **-** |
| FPA16107 | 3-0 | Farmasi Industri | **-** |
| FPA16108P s/d. FPA16112P | 2-0 | Pilihan\*  | **-** |
| Jumlah | **15-1** |  |  |

**Semester II**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | **SKS** | **Nama Mata Kuliah** | **Prasyarat** |
| FPA16201 | 0-4 | PKPA Apotek | FPA16103 |
| FPA16202 | 0-8 | PKPA Rumah Sakit | FPA16105 |
| FPA16203 | 1-0 | Kompetensi Apoteker | **-** |
| FPA16204P s/d. FPA16206P | 0-4 | Pilihan\*  | **-** |
| Jumlah | **1-16** |  |  |

**Mata Kuliah Pilihan PSPA Jurusan Farmasi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | **SKS** | **Nama Mata Kuliah** | **Prasyarat** |
| FPA16108P | 2-0 | Hukum Kesehatan  | - |
| FPA16109P | 2-0 | Toksikologi Klinik  | - |
| FPA16110P | 2-0 | Patofisiologi dan Terminologi Medis  | - |
| FPA16111P | 2-0 | Terapi cairan intravena & TPN  | - |
| FPA16112P | 2-0 | *Health Technology Assessment* | - |
| FPA16204P | 0-4 | PKPA Puskesmas | FPA16103 |
| FPA16205P | 0-4 | PKPA Pedagang Besar Farmasi | FPA16103 |
| FPA16206P | 0-4 | PKPA Industri | FPA16107 |

Bab 6

**METODE PEMBELAJARAN**

Menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Satndar Nasional Pendidikan Tinggi Metode pembelajaran sebagaimana dinyatakan pada Pasal 14 metode pembelajaran meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Sedangkan untuk bentuk pembelajaran meliputi : kuliah, responsi &tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.

Metode pembelajaran yang akan dilaksanakan pada PSPA Farmasi Unsoed meliputi : diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, dan pembelajaran berbasis masalah. Sedangkan untuk bentuk pembelajaran meliputi : kuliah, responsi &tutorial, praktikum, praktik lapangan.

Bab 7

**SILABUS MATA KULIAH**

**SEMESTER I**

**FPA16101 REGULASI, ETIKA, DAN PROFESIONALISME APOTEKER (2 – 0 SKS)**

**Kompetensi Umum Mata Kuliah :**

Setelah mengikuti matakuliah Regulasi, Etika & Profesionalisme Apoteker mahasiswa Mampu bekerja sesuai ketentuan perundang-undangan, norma dan etik kefarmasian dan mampu bertindak secara bertanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan.

**Silabus :**

*Accelerated Learning*, komunikasi efektif, Bioetik, health belief model kuratif dan rehabilitatif, kolaborasi interprofesional, sumpah apoteker, kode etik apoteker indonesia, standar kompetensi apoteker, Organisasi IAI, peraturan hukum yang mendasari praktek kefarmasian, sistem jaminan sosial nasional.

**Pustaka:**

1. Russell, Lou, 1999, *The Accelerated Learning Fieldbook*, Nusa Media Bandung
2. Sumpah Apoteker Indonesia, ISFI
3. Kode Etika Apoteker Indonesia, ISFI
4. Darryl Macer (The UNESCO Chair in Bioehics), 2008, *Moral Games for Teaching Bioethics*, UNESCO Chair.
5. Kementrian Kesehatan RI, 1993, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 922 tahun 1993 tentang Izin Pendirian Apotek,* Kementrian Kesehatan, Jakarta
6. Kementrian Kesehatan RI, 2009, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,* Kementrian Kesehatan, Jakarta
7. Kementrian Kesehatan RI, 2009, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan*, Kementrian Kesehatan, Jakarta
8. Kementrian Kesehatan RI, 2009, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*, Kementrian Kesehatan, Jakarta
9. Kementrian Kesehatan RI, 2011, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, Kementrian Kesehatan, Jakarta
10. Kementrian Kesehatan RI, 2014, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas*, Kementrian Kesehatan, Jakarta
11. Kementrian Kesehatan RI, 2014, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Kementrian Kesehatan, Jakarta
12. Kementrian Kesehatan RI, 2014, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan*, Kementrian Kesehatan, Jakarta
13. Kementrian Kesehatan RI, 2014, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit*, Kementrian Kesehatan, Jakarta
14. Kementrian Kesehatan RI, 2011, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028 tahun 2011 tentang Klinik*, Kementrian Kesehatan, Jakarta
15. Russell, Lou, 1999, *The Accelerated Learning Fieldbook*, Nusa Media Bandung
16. Kementrian Kesehatan RI, 1993, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 922 tahun 1993 tentang Izin Pendirian Apotek,* Kementrian Kesehatan, Jakarta
17. Kementrian Kesehatan RI, 2009, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*, Kementrian Kesehatan, Jakarta
18. Kementrian Kesehatan RI, 2011, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, Kementrian Kesehatan, Jakarta
19. Kementrian Kesehatan RI, 2014, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas*, Kementrian Kesehatan, Jakarta
20. Kementrian Kesehatan RI, 2014, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Kementrian Kesehatan, Jakarta
21. Kementrian Kesehatan RI, 2014, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan*, Kementrian Kesehatan, Jakarta
22. Kementrian Kesehatan RI, 2014, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit*, Kementrian Kesehatan, Jakarta
23. Kementrian Kesehatan RI, 2015, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan Dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika Dan Prekursor Farmasi*, Kementrian Kesehatan, Jakarta

**FPA16102MANAJEMEN FARMASI (2 – 0 SKS)**

**Kompetensi Umum Mata Kuliah :**

Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu melaksanakan manajemen kefarmasiandi layanan kesehatansecara keseluruhan sertamampumengelola sediaan farmasi, pendistribusian dan penjaminan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan secara sistematis dan efektif

**Silabus :**

*Drug Management Cycle*, *Drug Management Cycle* di layanan kefarmasian komunitas (apotek), *Drug Management Cycle* di layanan kefarmasian rumah sakit, *Drug Management Cycle* di layanan kefarmasian puskesmas, *Drug Management Cycle* di Pedagang Besar Farmasi.

**Pustaka :**

1. Quick D.J., 1997, Managing Drug Supply, Kumarian Press Inc., USA
2. Kementrian Kesehatan RI, 2014, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas*, Kementrian Kesehatan, Jakarta
3. Kementrian Kesehatan RI, 2014, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Kementrian Kesehatan, Jakarta
4. Kementrian Kesehatan RI, 2014, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan*, Kementrian Kesehatan, Jakarta
5. Kementrian Kesehatan RI, 2014, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit*, Kementrian Kesehatan, Jakarta.
6. Suryono S., 2001, Manajemen Apotek, Airlangga University Press, Surabaya

**FPA16103PELAYANAN FARMASI KOMUNITAS (2 – 0 SKS)**

**Kompetensi Umum Mata Kuliah :**

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mampu melaksanakan pelayanan kefarmasian komunitas secara keseluruhan baik yang berbasis pelayanan resep maupun swamedikasi, mampu merancang kegiatan promosi kesehatan di masyarakat, mampu merancang kegiatan *home pharmacy care* pada pasien terutama pasien dengan penyakit Tuberkolosis, Diabetes Melitus dan pasien dengan gangguan kardiovaskular.

**Silabus :**

Penatalaksanaan terapi minor illness di layanan kefarmasian komunitas (swamedikasi), Skrining resep dan cara membuat kopi resep dan etiket, pasien ibu hamil dan menyusui, Peran apoteker dalam promosi kesehatan masyarakat (terutama pada Imunisasi, *Smoking Cessation* dan Pemakaian Obat dengan Cara Khusus), *Health Belief Model*, Perilaku kesehatan, media informasi kesehatan, *Home pharmacist Care*terutama pada pasien Tuberculosis, kardiovaskuler, hipertensi, diabetes mellitus.

**Pustaka:**

1. American Diabetes Association, 2010, *Standards of Medical Care in Diabetes 2010*.Diabetes Care. 33(1)
2. Aronow, W.S., 2014. *Recent Guidelines for Treating Hypertension*, ANN Clin Exp Hypertension
3. Cantillon P & Hutchinson L, 2003, *ABC of Learning and Teaching in Medicine*, BMJ Books, London
4. Cipolle R.J., Strand L.M., Morley P.C., 1998, *Pharmaceutical Care Practice*, McGraw-Hill, London
5. Herfindal E.T., 2000, *Textbook of Therapeutic Drug and Disease Management*, 7th Ed., W&W Publs., Philadelphia
6. Hunter T.S., 2002, *E-Pharmacy: A Guide to the Internet Zone*, American Pharmaceutical Association, Washington
7. Kementrian Kesehatan RI, 2009, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan*, Kementrian Kesehatan, Jakarta
8. Kementrian Kesehatan RI, 2009, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*, Kementrian Kesehatan, Jakarta
9. Kementrian Kesehatan RI, 2011, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, Kementrian Kesehatan, Jakarta
10. Kementrian Kesehatan RI, 2014, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas*, Kementrian Kesehatan, Jakarta
11. Kementrian Kesehatan RI, 2014, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Kementrian Kesehatan, Jakarta
12. Kementrian Kesehatan RI, 2014, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan*, Kementrian Kesehatan, Jakarta
13. Kementrian Kesehatan RI, 2014, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit*, Kementrian Kesehatan, Jakarta.
14. Kementrian Kesehatan RI, 2015, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan Dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika Dan Prekursor Farmasi*, Kementrian Kesehatan, Jakarta
15. Levin B.L., 2008, Introduction to Public Health in Pharmacy. Jones and Barlett Publishers, Canada
16. Salek S. and Edgar A., 2002, Pharmaceutical Ethics, John Wiley & Sons Ltd, West Sussex
17. Syamsuni, H.A. 2006, *Ilmu Resep*. Penerbit Buku Kedokteran EGC Jakarta
18. Undang-Undang Republik Indonesia, 1999, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,* Kepresidenan Republik Indonesia, Jakarta.
19. Undang-Undang Republik Indonesia, 20099, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan,* Kepresidenan Republik Indonesia, Jakarta
20. Undang-Undang Republik Indonesia, 2014, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan,* Kepresidenan Republik Indonesia, Jakarta
21. Winfield, A.J., & Richards R., 2004, Pharmaceutical Practice, 3rd Ed., Livingstone, New York

**FPA16104COMPOUNDING DAN DISPENSING(0 – 1 SKS)**

**Kompetensi Umum Mata Kuliah :**

Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu melakukan compounding dan dispensing sediaan farmasi sesuai dengan permasalahan yang ada.

**Silabus :**

Pengenalan Praktikum CompDis, Resep untuk gangguan kardiovaskular pada geriatri, Resep untuk gangguan endokrin pada geriatri,Resep untuk gangguan infeksi pada anak dan ibu hamil-menyusui, Swamedikasi pada gangguan saluran pencernaan pada anak dan ibu hamil-menyusui.

Pustaka :

1. Syamsuni, H.A. 2006, *Ilmu Resep*. Penerbit Buku Kedokteran EGC Jakarta
2. Winfield, A.J., & Richards R., 2004, Pharmaceutical Practice, 3rd Ed., Livingstone, New York
3. Kementrian Kesehatan RI, 2014, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Kementrian Kesehatan, Jakarta

**FPA16105 FARMASI RUMAH SAKIT (2 – 0 SKS)**

**Kompetensi Umum Mata Kuliah :**

Setelah mengikuti mata kuliah farmasi rumah sakit ini, mahasiswa mampu menerapkan pelayanan kefarmasian khususnya pelayanan farmasi klinik di rumah sakit.

**Silabus :**

Pengantar dan peran Apoteker dalam Pelayanan Farmasi Klinik; Ruang Lingkup dan Kegiatan Pelayanan Farmasi Kinik : Pengkajian dan Pelayanan Resep, Informasi Obat, Konseling Farmasi, Pemantauan Terapi Obat (PTO), *Adverse Drug Events (ADEs)* dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Evaluasi Penggunaan Obat (EPO), Pemantauan Kadar Obat dalam Darah (PKOD), Dispensing Sediaan Steril (*IV admixture, TPN, Handling cytotoxic*); serta Akreditasi Rumah Sakit.

**Pustaka :**

1. Corbett, A.H., Dana, W.J., Fuller, M.A., *et al*., 2015, *Drug Information Handbook*, 24th Ed., Lexi-Comp, Ohio
2. Koda-Kimble, M.A., Young, L.Y., Alldredge, B.K., Corelli, R.L., Guglielmo, B.J., Kradjan, W.A., dkk., 2009, *Applied Therapeutics The Clinical Use Of Drugs 9th Edition*
3. Lacy, 2009, *Drug Information Handbook*, Lange
4. Trissel, L.A., Handbook on Injectable Drugs, 15th Edition
5. Siregar, C.J.P. dan Amalia, L., 2004, *Farmasi Rumah Sakit*, EGC, Jakarta
6. Stockley, I.H., 2003, *Drug Interactions*, Third edition, Blackwell science, Notingham
7. Walker, R. dan Whittlesea, C., 2012, *Clinical Pharmacy and Therapeutics*, Churcill Livingstone, London

**FPA16106FARMAKOTERAPI TERAPAN (2 – 0 SKS)**

**Kompetensi Umum Mata Kuliah :**

Setelah mengikuti mata kuliah farmakoterapi terapan ini, mahasiswa mampu menerapkan prinsip farmakoterapi dalam memilih terapi yang tepat pada berbagai kasus penyakit di rumah sakit: penyakit sistem pencernaan dan pernafasan, penyakit infeksi, penyakit kanker, sistem kardiovaskuler, sistem renal, sistem saraf dan psikiatrik, sistem hormone dan endokrin.

**Silabus :**

Pengantar Farmakoterapi (Pengantar Terminologi Medis, Interpretasi Data Klinik, Drug Induced Disease); *Drug Therapy Problems* (Definisi DTP, Jenis-jenis DTP, dan Interaksi Obat); Patofisiologi dan Farmakoterapi / prinsip-prinsip pemilihan terapi obat yang tepat untuk penyakit pada Berbagai Sistem Organ : Sistem Pencernaan dan Pernafasan, Penyakit Infeksi, Penyakit Kanker, Sistem Kardiovaskuler, Sistem Renal, Sistem Saraf dan Psikiatrik, Sistem Hormone dan Endokrin), Pemilihan terapi obat dengan penyelesaian DTP (*Drug Therapy Problem*) serta monitoring dan evaluasi penggunaan obat.

**Pustaka:**

1. Cipolle, R.J., Strand, L., dan Morley, P., 2012, *Pharmaceutical Care Practice*, McGraw Hill, New York
2. Corbett, A.H., Dana, W.J., Fuller, M.A., *et al*., 2015, *Drug Information Handbook*, 24th Ed., Lexi-Comp, Ohio
3. Dorland,2011, *Dorland's Illustrated Medical Dictionary*, 32nd Edition
4. Dipiro, J.T., Talbert, R.L., Yee, G.C., Matzke, G.R., Wells, B.G., Posey, L.M., 2008, *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach 7th Edition*, Mc. Graw Hill, New York
5. Herfindal, E.T., Gourley, D.R., 2000, *Textbook of Therapeutics, Drug and Disease Management*, 7th. Ed, Lippincot &Williams, Philladelpia
6. Koda-Kimble, M.A., Young, L.Y., Alldredge, B.K., Corelli, R.L., Guglielmo, B.J., Kradjan, W.A., dkk., 2009, *Applied Therapeutics The Clinical Use Of Drugs 9th Edition*
7. Lacy, 2009, *Drug Information Handbook*, Lange
8. Stockley, I.H., 2003, *Drug Interactions*, Third edition, Blackwell science, Notingham

**FPA16107 FARMASI INDUSTRI (3 – 0 SKS)**

**Kompetensi Umum Mata Kuliah :**

Setelah mengikuti mata kuliah farmasi industri ini, mahasiswa mampu merancang proses produksi dan penjaminan mutu produk farmasi berdasarkan peraturan yang berlaku.

**Silabus :**

Pendahuluan Industri Farmasi*, Quality Assurance, Post Marketing Surveyllance,* PPIC, Pengembangan produk obat, Registrasi obat, Konsep Produktivitas, Produksi Sediaan Obat.

**Pustaka:**

1. Anonim, 2001, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 02002/SK/KBPOM Tahun 2001 Tentang Tatalaksana Uji Klinik
2. Anonim, 2003, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.3.1950 Tahun 2003 Tentang Kriteria dan Tatalaksana Registrasi Obat
3. Anonim, 2005, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.3.1818 Tahun 2005 Tentang Pedoman Uji Bioekivalensi
4. Anonim, 2010, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.42.06.10.4556 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Operasional Pedoman Cara Pembuatan Kosmetik Yang Baik
5. Anonim, 2011, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.06.11.5629 Tahun 2011 Tentang Persyaratan Teknis Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik
6. Anonim, 2012, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.33.12.12.8195 Tahun 2012 Tentang Penerapan Pedoman Cara Pembuatan Obat Yang Baik
7. Anonim, 2012, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.34.11.12.7542 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat Yang Baik
8. Anonim, 2014, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pedoman Uji Klinik Obat Herbal
9. Anonim, 2014, Farmakope Indonesia Edisi V, Departemen Kesehatan Republik Indonesia

**Semester II**

**FPA16201 PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER APOTEK (0 – 4 SKS)**

**Kompetensi Umum Mata Kuliah :**

Setelah mengikuti mata kuliah PKPA Apotek diharapkan mahasiswa mampu melaksanakan praktik kefarmasian di apotek (komunitas) secara professional sesuai dengan regulasi dan kode etik Apoteker Indonesia.

**Silabus :**

Perencanaan Sediaan Farmasi, Alkes, dan bahan medis habis pakai; Pengadaan Sediaan Farmasi, Alkes, dan bahan medis habis pakai; Penerimaan Sediaan Farmasi, Alkes, dan bahan medis habis pakai; Penyimpanan Sediaan Farmasi, Alkes, dan bahan medis habis pakai; Pemusnahan Sediaan Farmasi, Alkes, dan bahan medis habis pakai; Pengendalian Sediaan Farmasi, Alkes, dan bahan medis habis pakai; Pencatatan dan pelaporan Sediaan Farmasi, Alkes, dan bahan medis habis pakai; Evaluasi Mutu Manajerial Apotek, Pengkajian Resep; Dispensing Obat; Pelayanan Informasi Obat, Konseling; Home Pharmacy Care; Pemantauan Terapi Obat; Monitoring Efek Samping Obat; Evaluasi Mutu Pelayanan Farmasi Klinik di Apotek, Studi Kelayakan Apotek, Menghitung Pajak; Manajemen Keuangan dan Sumber Daya Manusia di Apotek.

**Pustaka:**

1. Cipolle R.J., Strand L.M., Morley P.C., 1998, *Pharmaceutical Care Practice*, McGraw-Hill, London
2. Hartono, 2003, Manajemen Apotek, Depot Informasi Obat, Jakarta
3. Hunter T.S., 2002, *E-Pharmacy: A Guide to the Internet Zone*, American Pharmaceutical Association, Washington
4. Kementrian Kesehatan RI, 1993, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 919 tahun 1993 tentang Kriteria Obat yang Dapat Diserahkan Tanpa Resep,* Kementrian Kesehatan, Jakarta
5. Kementrian Kesehatan RI, 1993, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 922 tahun 1993 tentang Izin Pendirian Apotek,* Kementrian Kesehatan, Jakarta
6. Kementrian Kesehatan RI, 2009, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,* Kementrian Kesehatan, Jakarta
7. Kementrian Kesehatan RI, 2009, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan*, Kementrian Kesehatan, Jakarta
8. Kementrian Kesehatan RI, 2009, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*, Kementrian Kesehatan, Jakarta
9. Kementrian Kesehatan RI, 2011, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, Kementrian Kesehatan, Jakarta
10. Kementrian Kesehatan RI, 2014, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Kementrian Kesehatan, Jakarta
11. Kementrian Kesehatan RI, 2014, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan*, Kementrian Kesehatan, Jakarta
12. Kementrian Kesehatan RI, 2015, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan Dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika Dan Prekursor Farmasi*, Kementrian Kesehatan, Jakarta
13. Levin B.L., 2008, Introduction to Public Health in Pharmacy. Jones and Barlett Publishers, Canada
14. Salek S. and Edgar A., 2002, Pharmaceutical Ethics, John Wiley & Sons Ltd, West Sussex
15. Suryono S., 2001, Manajemen Apotek, Airlangga University Press, Surabaya
16. Syamsuni, H.A. 2006, *Ilmu Resep*. Penerbit Buku Kedokteran EGC Jakarta
17. Undang-Undang Republik Indonesia, 1999, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,* Kepresidenan Republik Indonesia, Jakarta.
18. Undang-Undang Republik Indonesia, 20099, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan,* Kepresidenan Republik Indonesia, Jakarta
19. Undang-Undang Republik Indonesia, 2014, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan,* Kepresidenan Republik Indonesia, Jakarta
20. Quick D.J., 1997, Managing Drug Supply, Kumarian Press Inc., USA
21. Winfield, A.J., & Richards R., 2004, Pharmaceutical Practice, 3rd Ed., Livingstone, New York

**FPA16202 PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER RUMAH SAKIT (0 – 8 SKS)**

**Kompetensi Umum Mata Kuliah :**

Setelah mengikuti mata kuliah PKPA ini diharapkan mahasiswa mampu melaksanakan praktik kefarmasian di rumah sakit secara professional sesuai dengan regulasi dan kode etik Apoteker Indonesia.

**Silabus :**

Organisasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Pengelolaan pembekalan farmasi di Rumah Sakit, Peran fungsional Apoteker, Pelayanan farmasi rawat inap, rawat jalan dan satelit khusus, Pelayanan farmasi klinis, Evaluasi penggunaan obat pada pasien, TDM (*Therapeutic Drug Monitoring*) dan TPN (*Total Parenteral Nutrition*), CPD (*Contiuning Pharmacist Development*), CSSD (*Central Steril Supply Department*), Pengendalian infeksi rumah sakit, Presentasi dan diskusi hasil PKPA

**Pustaka:**

1. Cipolle, R.J., Strand, L., dan Morley, P., 2012, Pharmaceutical Care Practice, McGraw Hill, New York
2. Corbett, A.H., Dana, W.J., Fuller, M.A., *et al*., 2015, Drug Information Handbook, 24th Ed., Lexi-Comp, Ohio
3. Dipiro, J.T., Talbert, R.L., Yee, G.C., Matzke, G.R., Wells, B.G., Posey, L.M., 2008, *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach 7th Edition*, Mc. Graw Hill, New York
4. Euro Health Group, 1997, Managing Drug Supply : The Selection, Procurement, Distribution, and Use of Pharmaceutical, Kumarian Press Books
5. Herfindal, E.T., Gourley, D.R., 2000, *Textbook of Therapeutics, Drug and Disease Management*, 7th. Ed, Lippincot &Williams, Philladelpia
6. Kementrian Kesehatan RI, 2014, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Kementrian Kesehatan, Jakarta
7. Koda-Kimble, M.A., Young, L.Y., Alldredge, B.K., Corelli, R.L., Guglielmo, B.J., Kradjan, W.A., dkk., 2009, *Applied Therapeutics The Clinical Use Of Drugs 9th Edition*
8. Lacy, 2009, *Drug Information Handbook*, Lange
9. Siregar, C.J.P. dan Amalia, L., 2004, Farmasi Rumah Sakit, EGC, Jakarta
10. Stockley, I.H., 2003, *Drug Interactions*, Third edition, Blackwell science, Notingham
11. Undang-Undang Republik Indonesia, 1999, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,* Kepresidenan Republik Indonesia, Jakarta.
12. Undang-Undang Republik Indonesia, 20099, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan,* Kepresidenan Republik Indonesia, Jakarta
13. Undang-Undang Republik Indonesia, 2014, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan,* Kepresidenan Republik Indonesia, Jakarta
14. Walker, R. dan Whittlesea, C., 2012, Clinical Pharmacy and Therapeutics, Churcill Livingstone, London
15. Dorland,2011, Dorland's Illustrated Medical Dictionary, 32nd Edition

**FPA16203 UJIAN KOMPETENSI APOTEKER (1 – 0 SKS)**

**Kompetensi Umum Mata Kuliah :**

Setelah mengikuti mata kuliah ujian kompetensi apoteker ini, mahasiswa mampu meningkatkan kompetensinya, meliputi pengetahuan, ketrampilan dan perilaku dalam berinteraksi langsung dengan pasien (konseling, informasi dan edukasi) maupun tenaga kesehatan lainnya.

**Silabus :**

Praktik profesionalisme, legal dan etis; Permasalahan penggunaan sediaan farmasi; Dispensing sediaan farmasi dan alat kesehatan; Formulasi dan produksi sediaan farmasi dan alat kesehatan; Analisis fisikokimia pembuatan sediaan farmasi; Preventif dan promotif kesehatan masyarakat; Sediaan farmasi dan alat kesehatan; Hubungan interpersonal dalam praktik kefarmasian; Monitoring keberhasilan terapi obat; Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**Pustaka:**

1. Anonim, 1979, *Farmakope Indonesia*, Edisi III, Departemen Kesehatan RI, Jakarta
2. Anonim, 1995, *Farmakope Indonesia*, Edisi IV, Departemen Kesehatan RI, Jakarta
3. Ansel, H.C., 1995, The Prescription in : Genaro, A.R. (Ed), *Remington The Science and Practice of Pharmacy*, Mack Publishing Company.
4. Ansel, H.C., Popovich, N.G. Allen, L.V., 1995, *Pharmaceutical Dosage Forms and Drug Delivery Systems*, 6th Ed, William & Wilkins, Philadelphia
5. Carter, S.J., 1975, Cooper and Gunn’s, *Dispensing for Pharmaceutical Students*, 12th Ed, Pitman Publ Inc, California
6. King, R.E,1984, *Dispensing of Medication*, 9th Ed, Mark Publ Co, Pennsylvania
7. Sprowls, J.B., 1970, *Prescription Pharmacy*, 2nd Ed, J.B. Lippincott, Philadelphia
8. Syamsuni, H.A., 2007, Ilmu Resep., Cetakan I, EGC, Jakarta

**FPA16108PHUKUM KESEHATAN (2-0 SKS)**

**Kompetensi Umum Mata Kuliah :**

Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami teori, konsep dan prinsip moral,  etika dan hukum kesehatan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari sebagai tenaga kesehatan.

**Silabus**

Setelah mengikuti matakuliah Hukum Kesehatan mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang Teori dan Sejarah hukum; Sistem dan Kebijakan Kesehatan Nasional; Hukum Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan; Etika Kesehatan; Hukum Obat dan Makanan; Bioetik, HAM dan Kesehatan; Penegakkan Hukum Kesehatan dan Penyelesaian Sengketa Medik; Hukum Rumah Sakit; Hukum Kesehatan Masyarakat; Hukum Bisnis Kesehatan

**Pustaka :**

1. Soekidjo Notoatmodjo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan.* Rineka Cipta. Jakarta
2. J. Guswandi . 2004. *Hukum Medik*. Fakultas Kedokteran UI. Jakarta.
3. Departemen Kesehatan RI . 1987. *Sistem Kesehatan Nasional*. Depkes RI. Jakarta.
4. Nursye Kl. Jayanti. 2009. *Penyelesaian hukum dalam malapraktik kedokteran*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.
5. Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*.  Kencana. Jakarta.
6. Wirjono Prodjodikoro. 2000. *Perbuatan Melanggar Hukum* . mandar Maju. Bandung.
7. Muchtar Kusumaatmadja, Arief Sidharta. 1999. *Pengantar Ilmu Hukum*. Alumni. Bandung.
8. Suryani Supardan, Dadi Anwar Hadi. 2005. *Etika Kebidanan dan Hukum Kesehatan .EGC*. Jakarta
9. Bahder Johan Nasution. 2005. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban dokter*. Rineka Cipta. Jakarta.
10. Eddi Junaidi.2011*. Mediasi dalam Penyelesaian sengketa medik. Raja Grafindo Persada. Jakarta.*
11. Endang Kusuma Astuti. 2009. *Transaksi terapeutik dalam upaya pelayanan medis di Rumah Sakit*. Citra Aditya Bhakti. Bandung.
12. Alexandra Indriyanti Dewi.2008. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Pustaka Book Publisher. Yogyakarta.
13. M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir. 1999. *Etika Kedokteran dan hukum kesehatan.* EGC. Jakarta.
14. Chrisdiono M. Achadiat. 2006. *Dinamika Etika dan hukum kedokteran dalam tantangan zaman*. EGC. Jakarta.
15. Mudjiono. 1991. *Pengantar Ilmu Hukum.* Liberty. Jogjakarta.
16. Subekti. 1987. *Hukum perjanjian*. Intermasa. Jakarta.

**FPA16109PTOKSIKOLOGI KLINIK (2-0 SKS)**

**Kompetensi Umum Mata Kuliah :**

Setelah mengikuti mata kuliah toksikologi klinik ini, mahasiswa mampu melakukan identifikasi dan tatalaksana keracunan karena makanan, obat, narkotika, cemaran pestisida, insektisida, logam berat dan gas baik pada toksisistas akut maupun kronis.

**Silabus :**

Prinsip - prinsip pada toksikologi klinik, identifikasi racun, diagnosa keracunan, toksikokinetika, serta penatalaksanaan keracunan karena makanan, obat, narkotika, cemaran pestisida, insektisida, logam berat, dan gas.

**Pustaka:**

1. Goldfrank LR., et al. (editors), 2002, *Toxiclogic emergencies*, 8th ed, Appleton&Lange, Norwall
2. Klaasen, C.D., Amdur, M.O., Doull, J. (Kes.), 1986, Casarett and Doull’s *Toxicology : The Basic Science of Poisons*, 3rd ed., Mc Millan Publishing Company, New York.
3. Loomis, T.A., 1978, *Essentials of Toxicology*, 3rd Ed. Lea & Febiger: Philadelphia.
4. Niesink, R.J.M., de Vries, J., Hollinge, M.A., 1996, *Toxicology*, Principles and Applications, CRC Press Inc., New York.
5. Olson, K.R. et al. (editors), 2007, *Poisoning & Drug Overdose*, 5nd ed., Appleton & Lange., Norwalk

**FPA16110PPATOFISIOLOGI DAN TERMINOLOGI MEDIS (2-0 SKS)**

**Kompetensi Umum Mata Kuliah :**

Setelah mengikuti mata kuliah patofisiologi dan terminologi medis ini, Mahasiswamampumemahamipatofisiologipadasistemendokrinhormon, kardiovaskuler, saraf, dankeganasansertaterminologimedispadasistemsirkulasi, pernafasan, pencernaan, muskuloskeletal, saraf, urinari, danreproduksi.

**Silabus :**

Patofisiologipadasistemendokrinhormon, kardiovaskuler, saraf, dankeganasansertaterminologimedispadasistemsirkulasi, pernafasan, pencernaan, muskuloskeletal, saraf, urinari, danreproduksi.

**Pustaka:**

1. Dorland,2011, *Dorland's Illustrated Medical Dictionary*, 32nd Edition
2. Gylys, B.A., dan Wedding, M.E., 2009, *Medical Terminology Systems, A Body Systems Approach 6th Edition*, F.A. Davis Company, Philadelphia.
3. Hammer, G.D., dan McPhee, S.J., 2014, *Pathophysiology of Disease: An Introduction to Clinical Medicine 7e*, Mc Graw Hill.
4. Zdanowicz, M.M., 2002, *Essentials of Pathophysiology for Pharmacy*, CRC Press.

**FPA16111PTERAPI CAIRAN INTRAVENA DAN TOTAL PARENTERAL NUTRITION (2 – 0SKS)**

**Kompetensi Umum Mata Kuliah :**

Setelah mengikuti mata kuliah terapi cairan intravena dan total parenteral nutrition ini, Mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya terapi cairan pada pasien dengan gangguan asam basa, gangguan elektrolit, menjelaskan jenis-jenis cairan intravena dan perbedaan penggunaannya, serta menjelaskan penggunaan, pembuatan, pencampuran, dan penjaminan mutu sediaan TPN

**Silabus :**

Aspek-aspek penting terapi cairan pada pasien dan pedoman penggunaannya (terapi cairan pada pasien dengan gangguan asam basa dan gangguan elektrolit, jenis-jenis cairan intravena dan perbedaan penggunaannya), serta penggunaan, pembuatan, penyimpanan, dan penjaminan mutu sediaan total parenteral nutrition (TPN).

**Pustaka:**

1. Dipiro, J.T., Talbert, R.L., Yee, G.C., et.al. 2008. *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach*. McGraw Hill. New York, USA.
2. Koda-Kimble, M.A., Young, L.Y., Alldredge, B.K., Corelli, R.L., Guglielmo, B.J., Kradjan, W.A., dkk., 2009, *Applied Therapeutics The Clinical Use Of Drugs 9th Edition*
3. Nelms, M., Sucher, K., and Long, S. 2007. Nutrition Therapy and Pathophysiology. Thompson. Belmont, USA..
4. Trissel, L. A. 2003. *Handbook on Injectable Drugs.* 12th Edition. New York: American Society of Health-System Pharmacists.

**FPA16112PHIGH TECHNOLOGY ASSESSMENT (2 – 0 SKS)**

**Kompetensi Umum Mata Kuliah :**

Setelah mengikuti mata kuliah *Health Technology Assessment* (HTA) ini, mahasiswa mampu memahami penerapan HTA sebagai alat untuk mengevaluasi dampak dari intervensi dan teknologi dalam pengambilan kebijakan kesehatan.

**Silabus :**

Mata kuliah HTA ini membahas mengenai konsep, model, dan sistem HTA; konteks efektivitas dan ekonomi HTA; konteks epidemiologi dan sosial HTA; *evidence-based healthcare* (tools dan database); persoalan terkait data, informasi, dan pengetahuan dalam HTA; metode analisis ekonomi; dan *systematic review* dan *critical appraisal*.

**Pustaka:**

1. World Health Organization. *Health Technology Assessment.* <http://www.who.int/medical_devices/assessment/en/>
2. The International Network of Agencies for Health Technology Assessment*.* <http://www.inahta.org/>
3. The National Institute for Health and Care Excellence. NICE technology appraisal guidance. https://www.nice.org.uk/about/what-we-do/our-programmes/nice-guidance/nice-technology-appraisal-guidance
4. International Society for Pharmacoeconomics and Outcome Research. HTA around the world. https://www.ispor.org/HTAspecialissue/index.asp

**FPA16204P PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER PUSKESMAS (0 – 4 SKS)**

**Kompetensi Umum Mata Kuliah :**

Setelah mengikuti mata kuliah PKPA ini diharapkan mahasiswa mampu melaksanakan praktik kefarmasian di puskesmas secara professional sesuai dengan regulasi dan kode etik Apoteker Indonesia.

**Silabus :**

Organisasi Puskesmas, Pengelolaan pembekalan farmasi di Puskesmas, Peran fungsional Apoteker, Pelayanan konseling, informasi obat dan edukasi (KIE), Pelayanan farmasi rawat inap dan rawat jalan.

**Pustaka:**

1. Kementrian Kesehatan RI, 2014, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas*, Kementrian Kesehatan, Jakarta
2. Undang-Undang Republik Indonesia, 1999, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,* Kepresidenan Republik Indonesia, Jakarta.
3. Undang-Undang Republik Indonesia, 20099, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan,* Kepresidenan Republik Indonesia, Jakarta
4. Undang-Undang Republik Indonesia, 2014, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan,* Kepresidenan Republik Indonesia, Jakarta

**FPA15205P PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER PEDAGANG BESAR FARMASI (0 – 4 SKS)**

**Kompetensi Umum Mata Kuliah :**

Mata Kuliah ini merupakan bentuk praktek kerja profesi apoteker di Pedagang Besar Farmasi (PBF). Setelah mengikuti praktek kerja profesi apoteker, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Cara Distribusi Obat yang Baik

**Silabus :**

Pendahuluan Distribusi Obat yang Baik(CDOB), Prinsip-prinsip CDOB, Menelaah/Review CDOB (*Good Distribution Practices*), *Manufacturing Researce Planning* (MRP), *Drug Management Cycle* (DMC).

**Pustaka:**

1. Rob Whewell,2010,*Supply Chain In The Pharmaceutical Industry*, Gowe.
2. Hedley Rees*,* 2011,*Supply Chain Management In The Drug Industry*, Wiley.
3. Quick JD (Editor), 1997, *Managing drug supply 2nd ed.,* Managing Sciences for Health, Kumarian Press.
4. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK.03.1.34.11.12.7542tahun 2012 tentang *Pedoman Teknis Cara DistribusiObat yang Baik*.
5. Undang-Undang Republik Indonesia, 1999, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,* Kepresidenan Republik Indonesia, Jakarta.
6. Undang-Undang Republik Indonesia, 20099, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan,* Kepresidenan Republik Indonesia, Jakarta
7. Undang-Undang Republik Indonesia, 2014, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan,* Kepresidenan Republik Indonesia, Jakarta

**FPA15205P PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER INDUSTRI (0 – 4 SKS)**

**Kompetensi Umum Mata Kuliah :**

Setelah mengikuti PKPA mahasiswa mampu merancang, memproduksi, memastikan mutu dan keamanan produk farmasi sesuai peraturan yang berlaku.

**Silabus :**

PKPA farmasi industri mahasiswa menerapkan cara pembuatan, penjaminan mutu, keamanan dan stabilitas sediaan farmasi yang baik sesuai peraturan yang berlaku; dalam mata kuliah ini juga dipraktikkan cara pengembangan sediaan farmasi yang meliputi pengembangan formula, pengembangan kemasan, serta penjaminan mutu dan keamanan sediaan baru.

**Pustaka:**

1. Anonim, 2001, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 02002/SK/KBPOM Tahun 2001 Tentang Tatalaksana Uji Klinik
2. Anonim, 2003, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.3.1950 Tahun 2003 Tentang Kriteria dan Tatalaksana Registrasi Obat
3. Anonim, 2005, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.3.1818 Tahun 2005 Tentang Pedoman Uji Bioekivalensi
4. Anonim, 2010, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.42.06.10.4556 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Operasional Pedoman Cara Pembuatan Kosmetik Yang Baik
5. Anonim, 2011, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.06.11.5629 Tahun 2011 Tentang Persyaratan Teknis Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik
6. Anonim, 2012, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.33.12.12.8195 Tahun 2012 Tentang Penerapan Pedoman Cara Pembuatan Obat Yang Baik
7. Anonim, 2012, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.34.11.12.7542 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat Yang Baik
8. Anonim, 2014, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pedoman Uji Klinik Obat Herbal
9. Anonim, 2014, Farmakope Indonesia Edisi V, Departemen Kesehatan Republik Indonesia

**PENUTUP**

Pembangunan kesehatan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis sebagaimana yang diamanatkan oleh Pembukaan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu pengembangan sumber daya manusia (SDM) kesehatan, khususnya Apoteker, melalui PSPA mempunyai peranan yang penting dalam mewujudkan layanan kesehatan yang bermutu. Apoteker sebagai salah satu tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan, khususnya Pelayanan Kefarmasian.

Beberapa tantangan perkembangan keilmuan dan kebutuhan manusia terhadap bidang kefarmasian khususnya PSPA diantaranya adalah dengan perkembangan industri farmasi, kosmetik, alat-alat kesehatan, makanan kesehatan dan produk kesehatan lainnya tentu membutuhkan tenaga Apoteker yang kompeten yang mampu meningkatkan kapasitas keilmuanya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan berlakunya perundang-undangan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia tahun 2014 mendorong praktik farmasi yang berorientasi melindungi kesehatan dan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Selain itu juga peningkatan kebutuhan terhadap kualitas apoteker yang menguasai praktek farmasi klinik di rumah sakit dan komunitas harus terus dioptimalkan.

Sesuai dengan Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia nomor PO. 004/ PP.IAI/1418/VII/2014, menyebutkan bahwa apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker, selain itu juga menegaskan bahwa Apoteker Indonesia merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang dianugerahi bekal ilmu pengetahuan dan teknologi serta keahlian di bidang kefarmasian, yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan pribadi warga negara Republik Indonesia, untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Kualifikasi lulusan (PSPA) Unsoed yang bermutu, memiliki kemampuan menggunakan pengetahuan dan keterampilan dalam kawasan keahliannya untuk memecahkan masalah-masalah yang kompleks serta mampu bekerja sama dalam kegiatan keprofesian baik nasional maupun internasional, sehingga Progam Studi Profesi Apoteker Unsoed akan memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas *nation competitiveness*. Kurikulum Program Studi Profesi Apoteker Unsoed memiliki perbedaan dibandingkan dengan kurikulum PSPA yang sudah ada di Indonesia selama ini, perbedaan ini diharapkan dapat menjadi kekhasan dan keunggulan PSPA Unsoed. Dalam proses pembelajarannya pun, metode yang digunakan relatif khas dengan pendekatan *student centered learning* (SCL) sehingga capaian pembelajaran PSPA Unsoed ini dapat tercapai dengan baik.

---oooOOOooo---